



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN
PADA LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan pada Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Kalimantan Selatan sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali ;
 - b. bahwa dengan semakin berkembangnya kualitas dan kuantitas pelayanan pada Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap hal dimaksud ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5) ;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

5. Laboratorium Kesehatan adalah sarana laboratorium kesehatan Pemerintah Daerah yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
6. Kepala Laboratorium adalah Pimpinan Laboratorium Kesehatan Daerah.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan.
9. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentasi yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang sebagai biaya penyelenggaraan kegiatan laboratorium kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atas jasa pelayanan yang diterimanya.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan dan pihak lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
12. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
16. Biaya Bahan adalah biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dalam suatu proses pemeriksaan laboratorium dan memiliki sifat habis pakai;
17. Biaya Sarana adalah biaya operasional dan biaya pemeliharaan.
18. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan laboratorium kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pengguna jasa.
19. Pelayanan laboratorium Kesehatan adalah pelayanan laboratorium yang melaksanakan pemeriksaan di bidang laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.
20. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan patologi dan, mikrobiologi terutama untuk menunjang upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

21. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan kimia kesehatan/lingkungan yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan, terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan.
22. Pemeriksaan Patologi adalah pemeriksaan Patologi Klinik dan Patologi Anatomi.
23. Pemeriksaan Patologi Klinik adalah pemeriksaan Hematologi, Kimia Klinik dan Urinalisa.
24. Pemeriksaan Patologi Anatomi adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan jaringan dan sitologi cairan tubuh manusia.
25. Pemeriksaan Hematologi adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan sitologi sel darah, analisa Hb, bank darah, hemolisa, kelompok pemeriksaan lain.
26. Pemeriksaan Mikrobiologi adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan Bakteriologi, Parasitologi dan Imunologi.
27. Pemeriksaan Kimia Kesehatan adalah pemeriksaan kimia lingkungan, pemeriksaan toksikologi dan lain-lain.
28. Pemeriksaan kimia lingkungan adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan fisika, kimia anorganik logam, kimia anorganik nonlogam, kimia organik lain, toksin, kimia anorganik lain, kebisingan, validasi dan kelompok pemeriksaan lain.
29. Pemeriksaan Toksikologi adalah pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan obat, bahan adiktif dan doping, toksin, pestisida, zat organik lain, anorganik dan logam serta kelompok pemeriksaan lain.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau ketangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
31. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dipungut retribusi atas jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium dalam bidang patologi, mikrobiologi dan kimia kesehatan serta penggunaan fasilitas kesehatan lainnya.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap pelayanan pemeriksaan laboratorium dalam bidang patologi, mikrobiologi dan kimia kesehatan serta penggunaan fasilitas kesehatan lainnya.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan pemeriksaan laboratorium dalam bidang patologi, mikrobiologi dan kimia kesehatan serta yang menggunakan fasilitas kesehatan lainnya.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi pelayanan laboratorium kesehatan dan penggunaan fasilitas kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANGNYA RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu dilakukannya setiap kali pelayanan jasa laboratorium dan peralatan eksplorasi.
- (2) Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Perhitungan tarif adalah perhitungan harga satuan (*unit cost*).
- (2) Perhitungan harga satuan per parameter pemeriksaan laboratorium kesehatan ditetapkan berdasarkan biaya bahan ditambah jasa pelayanan ditambah biaya sarana yang diperlukan untuk setiap pemeriksaan.
- (3) Besarnya biaya sarana diperhitungkan berdasarkan semua sarana penunjang yang digunakan untuk operasionalisasi peralatan.
- (4) Tarif pemeriksaan diperhitungkan dari jumlah biaya sarana ditambah biaya bahan ditambah jasa pelayanan.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan yang berorientasi pada harga pasar.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis dan pelayanan yang diberikan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Semua hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bendaharawan penerima pembantu dan selanjutnya disetorkan secara keseluruhan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pemberian jasa.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang dibayar bertambah yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur melalui Dinas Kesehatan dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - b. masa Retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan Retribusi ;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Gubernur.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. apabila pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 23

- (1) Gubernur dapat memberikan penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa
- (2) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi antara lain kepada lembaga sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXI
PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Pelayanan yang dikenakan tarif retribusi terdiri dari :
 - a. Pemeriksaan patologi terdiri atas:
 1. Pemeriksaan Patologi Klinik yang terdiri atas:
 - a) Pemeriksaan hematologi;
 - b) Pemeriksaan kimia klinik;
 - c) Pemeriksaan urinalisa dan cairan tubuh lainnya;
 2. Patologi Anatomi.

- b. Pemeriksaan mikrobiologi terdiri atas:
 - 1. Pemeriksaan bakteriologi;
 - 2. Pemeriksaan parasitologi;
 - 3. Pemeriksaan imunologi.
 - c. Pemeriksaan kimia kesehatan terdiri atas:
 - 1. pemeriksaan kimia lingkungan;
 - 2. pemeriksaan toksikologi; dan
 - 3. pemeriksaan lain-lain.
- (2) Komponen tarif retribusi untuk setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. biaya sarana dan biaya bahan ;
 - b. jasa pelayanan.

BAB XXII

PELAYANAN KESEHATAN/PEMERIKSAAN LABORATORIUM BAGI PESERTA PT. ASKES INDONESIA DAN LEMBAGA LAIN / PERUSAHAAN

Pasal 25

- (1) Bagi pegawai negeri penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun TNI dan Polri serta Askes Sukarela sebagai peserta PT. Askes yang memerlukan pelayanan pemeriksaan laboratorium, diberlakukan tarif retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi PT. Askes.
- (2) Bagi peserta PT. Askes yang memerlukan jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium, kemudian besarnya retribusi melebihi atas haknya yang diberikan oleh PT. Askes, yang bersangkutan harus membayar selisih antara retribusi yang harus dibayar dengan besarnya tagihan yang dibayar oleh PT. Askes.
- (3) Pelayanan kesehatan dengan lembaga-lembaga tertentu/perusahaan diatur secara tersendiri antara lembaga tersebut dengan kepala Laboratorium Kesehatan.

BAB XXIII

KETENTUAN PENGECHUALIAN

Pasal 26

Terhadap biaya pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diberikan keringanan tarif untuk :

- a. pemeriksaan laboratorium yang perlu dilakukan dalam rangka penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) dan *Food Security* ;
- b. pemeriksaan laboratorium yang memenuhi permintaan instansi pemerintah dan menyangkut kepentingan masyarakat luas dan program Pemerintah Daerah.
- c. Pemeriksaan NAPZA untuk keperluan penyelidikan (*Pro justisia*) tidak dipungut biaya.

BAB XXIV

PENGELOLAAN PENERIMAAN

Pasal 27

- (1) Semua penerimaan Laboratorium Kesehatan disetor ke kas daerah.
- (2) Jasa pelayanan yang besarnya 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah penerimaan dikembalikan ke Laboratorium Kesehatan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan Laboratorium Kesehatan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur.

Pasal 28

- (1) Pengelolaan pungutan, pembukuan dan pelaporan uang yang diterima sebagai penerimaan Laboratorium Kesehatan dilaksanakan secara terpusat.
- (2) Petugas pemungut wajib menyetorkan hasil penerimaan Laboratorium Kesehatan kepada Bendaharawan Penerimaan Pembantu Laboratorium Kesehatan dan dimintakan tanda terima dari Bendaharawan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Kepada setiap pembayar pungutan wajib diberikan tanda bukti pembayarannya yang bentuk dan tata caranya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Laboratorium.
- (2) Bendaharawan Penerimaan Pembantu Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) menyetorkan sepenuhnya hasil penerimaan Laboratorium Kesehatan pada kas daerah melalui Bank Pembangunan Daerah pada nomor rekening yang telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Setiap awal bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya Laboratorium Kesehatan menyampaikan laporan penerimaan Laboratorium Kesehatan kepada Gubernur c.q. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan tembusan kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah.

BAB XXV

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 30

- (1) Gubernur melakukan pengawasan secara periodik atas penerimaan Laboratorium Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan Pembinaan Teknis atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XXVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dari retribusi terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tertentu;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ,sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

BAB XXIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Setiap pengguna jasa pelayanan laboratorium yang merasa tidak mendapat pelayanan yang semestinya dapat melaporkan kepada Kepala Laboratorium.
- (2) Kepala Laboratorium setelah meneliti laporan seperti yang dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2002 tentang Tarif Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan pada Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2002 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

H. M. MUCHLIS GAFURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2009 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN
PADA LABORATORIUM KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

I. UMUM

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan diperlukan dana yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat.

Dengan makin berkembangnya fungsi pelayanan kesehatan dan kondisi biaya operasional Laboratorium Kesehatan Daerah dewasa ini yang kurang sesuai dapat mengakibatkan terganggunya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan serta dapat terlaksananya kesinambungan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan laboratorium tersebut dipandang perlu menetapkan Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Laboratorium Daerah dalam suatu Peraturan Daerah dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Upaya kesehatan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat sesuai Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Sistem Kesehatan Provinsi (SKP) yang berlaku.
- b. Fungsi sosial Laboratorium Kesehatan Daerah dimana Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada semua warga untuk memperoleh pelayanan kesehatan sehingga dengan demikian penetapan biaya pelayanan harus pula memperhitungkan kemampuan masyarakat secara umum .Tarif Retribusi Pelayanan Laboratorium Kesehatan berdasarkan kepada kebijaksanaan daerah dengan memperhitungkan Unit Cost tiap-tiap jasa pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Parameter adalah satuan jenis pemeriksaan dari kelompok pemeriksaan tertentu (mis.SGOT).

Ayat (2)

Bahan dan Alat adalah bahan laboratorium baik berupa bahan kimia, alat laboratorium, serta bahan-bahan lainnya yang digunakan langsung dalam rangka proses pemeriksaan laboratorium.

Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan laboratorium kesehatan atas jasa yang diberikannya.

Jasa Laboratorium adalah imbalan yang diterima oleh Laboratorium Kesehatan Banjarmasin atas pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

TAHUN 2009 NOMOR 11